

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan global yang bersifat universal dan tidak membedakan negara berkembang dan maju. Hal ini merupakan bentuk kepedulian bersama untuk mengembangkan visi global dimana pembangunan berkelanjutan merupakan kewajiban bagi seluruh negara di dunia.

Iskandar (2020) berpendapat bahwa paradigma pembangunan desa mengalami perubahan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diharapkan dapat menyumbang tercapainya SDGs di Indonesia karena memiliki sumber daya dan potensi besar dengan didukung dana desa. Sehingga melahirkan gagasan untuk melokalkan SDGs menjadi SDGs Desa.

SDGs desa adalah upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan serta kelaparan, terdiri dari 17 tujuan yang dikelompokkan yaitu menjadi 4 pilar yang berkaitan dan saling bergantung. Menurut Alisjahbana dan Murningtyas (2018 : 63) “ Empat pilar ini menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan diantara 3 pilar utama yaitu pilar atau dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang didukung dengan pilar tata kelola”. Keempat pilar SDGs ini sejalan dengan harapan pembangunan ekonomi secara nasional serta tujuannya pembangunan daerah. Sebagai salah satu negara menyepakati agenda SDGs, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serta keseriusan dalam pelaksanaan

SDGs yaitu terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 berisi pelaksanaan pencapaian harapan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dengan adanya SDGs ini di desa Rejai peneliti memfokuskan pada 2 tujuan dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu, Tujuan dari SDGs ke satu (1) yaitu desa tanpa kemiskinan dan tujuan ketujuh belas (17) yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. Tujuan SDGs tersebut untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan juga mewujudkan pembangunan yang berguna untuk masyarakat desa Rejai.

Menurutnya SDGs Desa dapat menyumbang sebesar 74 persen terhadap terwujudnya tujuan SDGs di Indonesia (Andari, 2021). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetapkan dasar hukum bagi desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang diseleraskan dengan gagasan SDGs Desa yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permendes PDTT 21/2020).

Jika ditinjau dari tujuan yang diharapkan adanya SDGs seperti yang sudah dibahas, pasti terdapat masalah yang memang menjadi fokus utama, seperti kemiskinan. Kemiskinan diasumsikan menjadi tidak ada lagi dengan adanya SDGs yang mampu mengakhirinya melalui segala pembangunan, hal tersebut terlihat Desa Rejai kemiskinan dipandang sebagai masalah yang cukup sulit dipecahkan dalam masyarakat, terbukti juga bahwa masih terdapat kesenjangan penduduk, kasus stunting, dan lapangan perkerjan.

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2023 ini, Desa Rejai Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga masuk pada tipologi Desa Rejai sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut, desa akan mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Rejai di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera. Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Pemerintah telah memberikan program yang tepat bagi kebutuhan masyarakat secara teratur dan menjurus ke sasaran SDGs Desa. Potensi sumber daya alam yang tersedia dan potensi ekonomi merupakan kemampuan ekonomi di desa yang layak dikembangkan sehingga dapat memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat desa. Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak, serta bantuan langsung tunai.

Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Rejai melalui dana desa untuk mendorong terlaksananya pengembangan untuk mewujudkan SDGs Desa

tidak semata melihat potensi desa/sumber daya alamnya tetapi dengan adanya komunikasi, ketersediaan fasilitas/peralatan, ketersediaan sumber daya manusia, kelengkapan struktur birokrasi dan sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut yang digunakan untuk mendorong pengelolaan dan pengembangan penurunan angka kemiskinan.

SDGs secara eksplisit mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara SDGs mampu menekan angka kemiskinan. Berdasarkan RPJMD Kab. Lingga jumlah rumah tangga miskin dan penduduk miskin di Kabupaten Lingga terjadi penurunan, dari 7.026 rumah tangga miskin menurun menjadi 6.810 rumah tangga miskin pada tahun 2009, begitu juga dengan jumlah penduduk miskin dari 24.352 jiwa turun menjadi 21.417 jiwa pada tahun 2009.

Dana Desa tahun 2021 diprioritaskan untuk pembangunan nasional berkelanjutan di desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 terfokus pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau disebut dengan SDGs Desa. 29 Penggunaan Prioritas Dana Desa merupakan sebagai amanat dari UndangUndang Desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 30 Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berkelanjutan.

Pendataan desa terdiri dari pendataan desa tahap awal dan tahap pemutakhiran. Pendataan desa tahap awal telah dilaksanakan oleh berbagai desa termasuk Desa Rejai, Kecamatan Bakung serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Skor SDGs Desa Rejai adalah 20,82 yang masih dapat

dikategorikan rendah apabila dibandingkan dengan skor SDGs rata-rata Kabupaten Lingga yakni 40,84. Oleh karena nya, Kepala Desa Rejai harus menetapkan arah kebijakan pembangunan desa dan penggunaan dana desa yang tepat guna mencapai tujuan SDGs Desa.

INFID (2016) menemukan bahwa keberhasilan SDGs terkait erat dengan dampak penting pemerintah daerah. Hal ini karena pemerintah kota dan kabupaten: (a) Kedekatan dengan warga negara; (b) mempunyai kekuasaan dan sumber daya; (c) berbagai inovasi dapat dilakukan; (d) menjadi ujung tombak berbagai kebijakan dan program penyedia layanan publik dan pemerintah (Rachmatullah dkk., 2021);.

Untuk menjaga keseimbangan antara tiga dimensi pembangunan, SDGs didasarkan pada lima landasan utama: manusia, planet bumi, kemakmuran, perdamaian dan kemitraan, dan bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan iklim dan mencapai kesetaraan pada tahun 2030. Kami bertujuan untuk mencapai tiga tujuan mulia: untuk mencapai dan mengatasi kemiskinan. Terlepas dari dua hasil lainnya, kemiskinan masih merupakan isu penting dan sentral.

Apratur Desa Rejai menggagas program pengabdian masyarakat berupa pendampingan pemutakhiran data SDGs Desa dan meyelaraskan rancangan kerja pembagunan desa berpodoman pada program prioritas SDGs yang bersumber dari dana Desa. sebagai bahan rekomendasi untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan desa dan penggunaan dana desa yang tepat guna mencapai tujuan SDGs Desa

Sebagaimana disinggung di awal pembahasan, pembangunan yang ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi justru mengabaikan pertanyaan dan

permasalahan. Apakah kita mengejar “pertumbuhan” hanya melalui kegiatan ekonomi yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi? Namun pada kenyataannya, pertumbuhan tersebut sama sekali tidak mencerminkan kekayaan masyarakat yang sebenarnya.

Oleh karena itu melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan, dari fenomena yang telah di jelaskan diatas maka saya tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Lingga (Studi Kasus Desa Rejai)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

Bagaimana Kapabilitas Pemerintah Desa dalam Penerapan Program SDGs di Desa Rejai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui rencana Pemerintah Desa Rejai dalam penerapan program pembangunan SDGs Desa pada tahun 2022 sampai 2023.
2. Untuk mengetahui hasil penerapan program SDGS Desa Rejai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memerikan kontribusi atas ilmu yang telah dipelajari bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya di bidang pemerintahan tentang kinerja dalam menjalankan program strategis SDGs di pemerintahan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan kajian bagi Pemerintahan Desa Rejai dalam melaksanakan program SDGs.
2. Penelitian ini diharapkan, mampu menjadi pengetahuan bagi masyarakat Desa Rejai untuk mengetahui kinerja pemerintahan desa dalam menjalankan program SDGs.

